

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI – PERUBAHAN

202

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 7, LD 2025/NO. 189, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAEAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Direktur Jendral Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 4 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Perda ini mengatur mengenai perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2024. Adapun perubahan yang terjadi terhadap pasal - pasal sebagai berikut : Pasal 6, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 31, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 69, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2025.
- Ketentuan pada Lampiran I diubah, Ketentuan pada Lampiran II diubah, Ketentuan pada Lampiran III diubah dan ditambahkan Lampiran IV.
- Lamp : 675 Hlm.